

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Lantar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah	13
1.3 Tujuan Penelitian	13
1.4 Sistematika Penulisan	14
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Desa.....	17
2.2 Otonomi Desa	19
2.3 Aset Desa	22
2.4. Pengelolaan aset desa	24
2.5 Pandangan Islam	26
2.6 Kerangka Pemikiran.....	31
2.7 Defenisi Konsep.....	31
2.8 Penelitian Terdahulu	32
2.9 Indikator penelitian	35
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian.....	36
3.2 Lokasi Penelitian.....	37
3.3 Jenis Penelitian.....	37
3.4 Informan Penelitian.....	33
3.5 Jenis Data	38
3.6 Metode Analisis	40

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Desa Banjar Panjang	41
4.2 Keadaan Geografis	42
4.3 Keadaan Demografis.....	43
4.3.1 Kependudukan	44
4.3.2 Tenaga Kerja.....	45
4.3.3 Tingkat Pendidikan	45
4.4 Sarana Ekonomi dan Sosial.....	46
4.5 Profil Kantor Balai Desa Banjar Panjang	50
4.5.1 Tugas Dan Fungsi	50
4.5.2 Keadaan Perangkat Desa	51
4.5.3 Sarana dan Prasarana	52
4.5.4 Struktur Organisasi	53
4.6 Gambaran Umum Tentang Aset Tanah	54
4.7 Gambaran Umum Tanah Kas Desa Banjar Panjang	55
4.7.1 Tanah kas desa	55
4.7.2 Tanah Restan	56
4.7.3 Tanah Wakaf	57
4.7.4 Tanah Fasilitas Umum	58

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Pemanfaatan Aset Desa sebagai sumber pendapatan Desa Banjar Panjang Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan	59
5.1.1 Pemanfaatan Tanah Kas Secara Sewa	60
5.1.2. Penetapan Tarif Sewa ditetapkan Kepala Desa dan Disetujui BPD	62
5.1.3. Meningkatkan pendapatan Desa	64
5.1.4 Jangka Waktu pinjam pakai paling lama 7 hari dapat di perpanjang.....	67
5.1.5 Pemerintah desa memerlukan bangunan dan fasilitas untuk kepentingan umum	68



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5.2 Faktor Penghambat Dalam Pemanfaatan Aset Desa sebagai sumber pendapatan di Desa Banjar Panjang Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan.....	70
5.2.1 Belum Jelasnya Bukti Kepemilikan Aset Tanah Mecara Menyeluruh	72
5.2.2 Aset Tanah Sudah di Tanami Kelapa Sawit Terlebih Dahulu	73
5.2.3 Sumber Daya Manusia	75
5.2.4 Tidak Dilaksanakan Inventarisasi Aset Tanah Secara Berkala	77
5.2.5 Kurangnya Pengawasan Terhadap Pemanfaatan Aset Tanah	79

BAB VI KESIMPULAN

6.1 Kesimpulan	82
6.2 Saran	83

DAFTAR PUSTAKA	86
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

BIOGRAFI PENULIS